



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM**

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536

E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id

Website : www.toyaweningsolo.co.id

SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NOMOR ..... 800.22 / 1818 / PAM

TENTANG

TIM PERSIAPAN OPERASIONAL INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASAN

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk percepatan target pengoperasian industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) maka perlu dilakukan persiapan oleh suatu tim agar operasional AMDK berjalan lancar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Direksi tentang Tim Persiapan Operasional Industri Air Minum Dalam Kemasan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Untuk Pengembangan Air Minum Dalam Kemasan;
6. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Persiapan Operasional Industri Air Minum Dalam Kemasan selanjutnya cukup disebut Tim Persiapan Operasional AMDK dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.
- KEDUA : Tugas Tim Persiapan Operasional AMDK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah mempersiapkan pengoperasian industri AMDK yang meliputi :
1. Produksi air kemasan botol dan galon;
  2. Tenaga kerja;
  3. Perlengkapan kebutuhan bahan baku/bahan jadi dan penyimpanannya;
  4. Sarana dan prasarana laboratorium;
  5. Rencana pemasaran produk;
  6. Maintenance/pemeliharaan sarana dan prasarana;
  7. Kelengkapan perizinan;
  8. Kebutuhan anggaran;

9. Mengecek dan mengawasi kegiatan persiapan serta mengkomunikasikan kendala yang terjadi;
10. Memberikan laporan atas pelaksanaan tugas.
- KETIGA : Jangka waktu pelaksanaan tugas dan pekerjaan Tim Persiapan Operasional AMDK selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Direksi ini.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 29 - 12 - 2022

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, *A*



AGUSTAN

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
2. Para personil Tim Persiapan Operasional AMDK yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR  
MINUM  
KOTA SURAKARTA  
NOMOR : .....800.22 / 1818 / PAM.....  
TENTANG : TIM PERSIAPAN OPERASIONAL INDUSTRI  
AIR MINUM DALAM KEMASAN

**SUSUNAN TIM PERSIAPAN OPERASIONAL  
INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASAN**

Pengarah : Agustan, S.E.  
Penanggung Jawab Bid. Umum : Darminto, S.E.  
Ketua : Hartono, A.Md.

**TIM PERSIAPAN**

• **PRODUKSI**

Koordinator : R Agni Hendro, S.T.  
Anggota : 1. Solikin  
2. Erlinda Oyong Sandra

• **Tenaga Kerja**

Koordinator : Lilis Purnomowati, A,Md  
Anggota : 1. Agung Prasetyo, S.Psi  
2. Dolly Erlina, S.Psi

• **PEMBELIAN DAN GUDANG**

Koordinator : Dian Adhy Nugroho, SH  
Anggota : 1. Dra. Dyan Eguh Wihastasari  
2. Agustinus Ary Aryanto, S.H.  
3. Didik Karyana  
4. Bambang Subayu

• **QUALITY CONTROL**

Koordinator : Kusnadi, A.Md  
Anggota : 1. Anugrah Dian Ardianto, S.Si  
2. Endah Sri Wahyuningsih, S.P.

• **MARKETING.**

Koordinator : F. Rendra Setiawan, S.H.  
Anggota : 1. Emmron Rekso Budhi Sandjoyo, S.H.  
2. Hendro Bowo Laksono

- 3. Ruli Fatmawati, S.E.
- 4. Fajar Santoso, A.Md
- **MAINTENANCE**
  - Koordinator : Irawan Agung Tricahyono, SE
  - Anggota : 1. Yudi Ari Yanto, S.T.  
2. Bagus Muji Raharjo, S.Sos
- **PERIZINAN**
  - Koordinator : Laksmishita Partaningrum, S.H.
  - Anggota : 1. Laksmi Mahasri, S.H.  
2. Diah Ayu Hardiyani, S.H., MH
- **KEUANGAN**
  - Koordinator : Antonius Agung Nugroho, S.E., M.Sc
  - Anggota : Amaranthy Sulistyawati, S.P
- **SUPERVISI**
  - Koodrinator : Y.E. Tri Handayani, S.P
  - Anggota : Sarwo Indah Dwi Prasetyosari, S.E.

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
KOTA SURAKARTA  
DIREKTUR UTAMA, *A*



AGUSTAN